

PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT NDESKATI DIKAITKAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Syawaluddin¹⁾, Syarifuddin Elhayat²⁾, Sumiati³⁾

¹⁾Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara

²⁾ Fakulats Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara

³⁾Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara

Abstract

This study discusses the traditional marriage of the Ndeskati community associated with the Compilation of Islamic Law. There are two main issues that will be discussed in this study: first, how is the implementation of traditional marriages for the people of Ndeskati Village, Naman Teran District, Karo Regency, and secondly, how far is the influence of the Compilation of Islamic Law on the implementation of marriages in Ndeskati Village, Naman Teran District, Karo Regency. The purpose of this study was to find out how the implementation of traditional marriages for the people of Ndeskati Village, Naman Teran District, Karo Regency, and to determine the effect of the Compilation of Islamic Law on the implementation of marriages in Ndeskati Village, Naman Teran District, Karo Regency. In this study the authors used field research (Field Research) with a descriptive qualitative approach. The instruments used in this study were the researchers themselves using assistive devices in the form of pens, books, cameras, voice recorders and interviews. The data analysis technique used is a qualitative descriptive data analysis technique. The results of the study show that firstly the Ndeskati Village Community of Karo Regency views marriage as a very important thing so that a man and a woman can live together so that the resulting child has a legal status in the community; secondly, the Compilation of Islamic Law (Inpres No.1 / 1991), does not provide a detailed explanation of the technical implementation of marriage,

so it is adat that can complete it so that Law No.1 of 1974 and RI Presidential Decree No.1 of 1991 have an influence on the implementation of customary marriages in the people of Ndeskati Village, Karo Regency, so that almost all of them synergize and implement the Compilation of Islamic Law in the case of indigenous peoples' marriages in Ndeskati Village. It turns out that the traditional marriage of the Ndeskati people does not violate the Compilation of Islamic Law.

Kata Kunci: *Perkawinan Adat, Hukum, Islam*

Pendahuluan

Kecamatan Ndeskati yang berada di wilayah Kabupaten Karo Sumatera Utara yang penduduknya minoritas pemeluk agama Islam, keadaan kultur dari masyarakatnya sangat baik untuk menerima golongan minoritas. Dilihat dari sejarah masuknya, perkembangan dan kemajuan umat Islam pada puluhan tahun yang lalu sangat membanggakan. Dari sejarah yang diceritakan dari masyarakat setempat bagaimana para ustadz, dai dan guru-guru agama Islam telah banyak mengislamkan masyarakat suku Karo bahkan sudah pernah terlaksana penyahadatan massal di los-los tempat acara pertemuan masyarakat adat di desa-desa yang ada di Kabupaten Karo. Namun dengan berjalannya waktu masyarakat suku Karo yang telah memeluk Islam tidak mendapat bimbingan yang berkesinambungan dari ustadz maupun guru-guru agama Islam.

Bagi etnis Batak khususnya pada etnis Batak Karo, masalah perkawinan merupakan masalah yang berpengaruh besar di dalam kehidupannya, malah kadang-kadang merupakan sebuah fase yang menentukan perjalanan hidup seseorang. Perkawinan merupakan suatu ikatan antara dua orang yang berlainan jenis kelamin, atau antara seorang pria dan seorang wanita, di mana mereka mengikatkan diri, untuk bersatu dalam kehidupan bersama (Saragih dkk, 1980:26-27). Bagi etnis Karo pernikahan atau perkawinan dikenal dengan sebutan “perjabun”. Erjabu artinya kawin atau berumah tangga, dan perjabun berarti perkawinan. Istilah lain untuk erjabu ialah tumbuk dan berlaku bagi dilaki (laki-laki) maupun diberu (perempuan). Bila dikatakan sidilaki dan sidiberu telah tumbuk berarti mereka telah erjabu. Dengan demikian sierjabu ialah orangnya yang erjabu, yaitu si dilaki dan sidiberu yang kawin (Meliala, 2007: 35).

Bagi etnis Karo perkawinan sangatlah sakral, dimana perkawinan yang dilakukan tidak dilaksanakan dengan suka-suka, melainkan mengikuti aturan yang memiliki jenjang serta membutuhkan waktu dalam melaksanakannya. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pesan betapa pentingnya makna perkawinan kepada kedua mempelai keluarga. Bagi etnis Karo perkawinan bukanlah hanya sekedar mengikat seorang pria dan wanita saja, melainkan juga mengikat pula kerabat kedua belah pihak ke dalam suatu hubungan tertentu (erkadekade). Perkawinan pada etnis Karo bersifat religius dengan menganut sistem eksogami, yakni seseorang harus kawin dengan orang dari luar induk marganya, artinya tidak diperbolehkan perkawinan berlangsung antara anak marga yang induk marganya sama dengan pengecualian pada marga Sembiring dan Perangin-angin. Dari 19 anak marga pada marga Sembiring hanya 4 anak marga yang tidak memperbolehkan kawin semarga yaitu submarga Keloko, Kembaren, Sinulaki dan Sinupayung. Sedangkan dalam marga Perangin-angin anak marga yang diperbolehkan kawin semarga ialah anak marga Bangun dan Sebayang.

Etnis Karo mempunyai sistem adat istiadat tertentu yang berasaskan rakut Sitelu (Anak Beru, Senina dan Kalimbubu). Rakut Sitelu merupakan ungkapan yang menyatukan kesantunan hubungan kekeluargaan. Setiap keluarga wajib berbuat dan bertindak menurut aturan adat istiadat yang berasaskan rakut Sitelu, termasuk dalam upacara adat dalam perkawinan etnis Karo. Hubungan antara ketiganya tidak dapat dipisahkan di dalam hal adat, dilihat dari aspek-aspek kehidupan secara mendalam, hubungan dari ketiga kekerabatan ini

menentukan hak-hak dan kewajiban di dalam masyarakat, dan di dalam upacara-upacara adat. Upacara perkawinan pada etnis Karo adalah upacara yang sangat sakral, karena perkawinan adalah upacara adat yang penting bagi etnis Karo, maka hanya orang yang sudah menikah yang berhak mengadakan upacara adat, artinya bagi pasangan yang sudah sah menikah menurut hukum dan agama tetapi belum melakukan pesta adat atau perkawinan secara adat maka pasangan tersebut tidak dapat melakukan upacara-upacara adat lainnya.

Bagi etnis Karo, sistem kekerabatan dan perkawinan begitu menentukan keberlangsungan tatanan adat-istiadat serta struktur sosialnya secara harmonis, sehingga mereka berupaya agar menjaga berlangsungnya perkawinan ideal dalam tradisi Karo, yakni si pemuda atau gadis wajib menikahi impalnya atau pasangan idealnya. Sama halnya dengan yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat bahwa pembatasan jodoh yang bersifat pantangan kawin dalam masyarakat-masyarakat suku bangsa di dunia ada pula marriage preferences atau perkawinan-perkawinan yang menjadi preferensi umum, artinya ada perkawinan yang amat diinginkan oleh sebagian besar daripada warga masyarakat, dan yang dianggap perkawinan ideal. Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa “sebelum melakukan perkawinan, kedua belah pihak melakukan perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencatat pernikahan selama tidak melanggar batas hukum, agama dan kesusilaan”. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bentuk perjanjian perkawinan ditambahkan dengan perjanjian taklik talak di samping perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian ini akan menjelaskan tentang Tingkat Pemahaman Masyarakat Ndeskati Tentang Kompilasi Hukum Islam dan UU No 1 Tahun 1974. Penelitian ini bersifat deskriptif. Alasan penulis menggunakan penelitian deskriptif adalah untuk mendeskripsikan atau menggambarkan bagaimana Tingkat Pemahaman Masyarakat Ndeskati Tentang Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam dan UU No 1 Tahun 1974. Penulis langsung turun ke lapangan dan berusaha untuk mengumpulkan data secara lengkap melalui wawancara, mencatat, dan mengamati perilaku informan, agar dapat menyajikan suatu pandangan yang mendetail terkait pemahaman KHI dan UU No. 1 Tahun 1974. Penelitian kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara deskriptif, tentang data yang didapatkan dari lokasi penelitian dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari informan yang diteliti.

Pelaksanaan Perkawinan Adat Masyarakat Karo

Di kalangan orang Karo, Merga Silima, Rakut Sitelu, Tuter Sepuluhsada (berasal dari tutur siwaluh dengan tambahan 3 tutur), dan Perkade-kaden Sisepuluh Dua tambah Sada terdapat suatu keunikan dalam prosesi awal pernikahan, yaitu maba belo selambar/ ngembah belo selambar (secara harafiah berarti membawa sirih selemba) yang dapat dikatakan sebagai prosesi lamaran. Menuju acara perkawinan agung, ditemukanlah tutur sepuluh sadayang terdiri atas:

Puang Kalimbubu, Kalimbubu, Sembuyak, Senina, Senina Sepemerren, Senina Separibanen, Senina Sendalanan, Senina Sepengalo, Anak Beru, Anak Beru Menteri, Anak Beru Singukuri.

Senina Sepemerren dan Senina Separibanen adalah anak dari Puang (dari garis keturunan ibu), sedangkan Senina Sepengalon dan Senina Sendalanan berasal dari diri sendiri/keluarga pihak laki-laki pelamar. Kenapa tutur siwaluh menjadi tutur sisepuluhsada? Catatan sejarah menjelaskan bahwa bagi suku Karo, angka 11 lebih keramat dari angka 8.

Dalam acara maba belo selambar ini, pembuka acara adat adalah 5 kampil lengkap berisi daun sirih, tembakau, rokok, pinang, kapur, dan gambir yang harus ada. Jika akan diadakan perkawinan, maka harus tertulis jelas SIJALAPEN sebagai berikut.

- Pihak Yang Mengawini (Si Empo)
Gelar Bapa Simupus (Nama Ayah Ayah Kandung/ Nama Kakek dari Ayah)
Bapana/Sipempoken (Nama Ayah Kandung)
Senina
Anak Beru Singerana
Anak Beru Cekoh Baka
Anak Beru langkip
- Pihak Yang Dikawini (Si Sereh)
Gelar Bapa Simupus (Nama Ayah Ayah Kandung/ Nama Kakek dari Ayah)
Bapana/Sipesereken (Nama Ayah Kandung)
Senina
Anak beru Singerana
Anak Beru Cekoh Baka
Anak Beru Iangkip
Kalimbubu

Selain itu perlu juga diketahui BATANG TUMBA sebagai berikut.

Batang Unjuken = yang menerima adalah orang tua perempuan yang kawin

Singalo Ulu Emas = kalimbubu/impal dari ayah

Singalo Bere Bere = mama/ turang dari ibu

Singalo Perbibin = senina dari ibu

Sirembah Kulau/Perkembaren = bibi dari ayah/ turang ayah

Perseninan = senina

Tahapan Prosesi

Prosesi dan berbagai macam varian yang komplek dari sistem perkawinan dalam adat karo diatas akan sangat jarang kita temui dewasa ini, bahkan mungkin hamper tidak ada lagi Secara umum yang masih berlangsung secara kronologis adalah sebagai berikut :

1. Sitandaan Ras Keluarga Pekepar/Nungkuni

Tahapan ini adalah tahapan pengenalan antara keluarga kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan, sekaligus orang tua kedua belah pihak akan menyampaikan kepada “Anak Beru” masing-masing untuk menentukan hari yang baik untuk menggelar pertemuan di rumah pihak “Kalimbubu” untuk membahas rencana “Mbaba Belo Selambar”.

Tahapan ini adalah tahapan pengenalan antara keluarga kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan, sekaligus orang tua kedua belah pihak akan menyampaikan kepada “Anak Beru” masing-masing untuk menentukan hari yang baik untuk menggelar pertemuan di rumah pihak “Kalimbubu” untuk membahas rencana “Mbaba Belo Selambar”.

2. Mbaba Belo Selambar

Acara Maba Belo Selambar (membawa selebar daun sirih), adalah suatu upacara untuk meminang seorang gadis menurut adat Karo yang bertujuan untuk menanyakan kesediaan si gadis dan orangtuanya beserta seluruh sanak saudara terdekat yang sudah ada peranannya masing-masing menurut adat Karo.

Dalam acara ini pihak keluarga pria mendatangi keluarga perempuan dan untuk sarana Maba Belo Selambar tersebut pihak pria membawa:

- a. Kampil Pengarihi / Kampil Pengorat
- b. Penindih Pudun, Uis Arinteneng, Pudun dan Penindiken Rp. 11.000,00 agar supaya acara menanyakan kesediaan si gadis dapat dimulai maka terlebih dahulu dijalankan Kampil

Pengarihi / Kampil Pengorati kepada keluarga pihak perempuan yang artinya sebagai permohonan kepada pihak keluarga perempuan agar bersedia menerima maksud kedatangan pihak pria. Bilamana kedatangan pihak pria sudah dimengerti maksudnya dan pihak keluarga perempuan bersedia menerima pinangan tersebut maka dibuatlah pengikat janji (penindih pudun) berupa uang dan ditentukan kapan akan diadakan acara selanjutnya yaitu Nganting Manok. Pada waktu penyerahan uang penindih pudun tersebut uang dimaksud diletakan pada sebuah piring yang dilapisi dengan uis arinteneng (sejenis kain ulos).

Pada acara maba belo selambar terdapat tiga tingkatan, yaitu:

1. Tersinget-singet
2. Sitandaan Ras Keluarga Pekepar/Nungkuni
3. Maba Belo Selambar Nganting Manok

Menjelang hari nganting manok, kedua belah pihak yang terlibat sudah menyampaikan undangan terhadap golongan adat yang mempunyai kedudukan dalam masalah yang bakal dilaksanakan. Acara Nganting Manok, adalah merupakan musyawarah adat antara keluarga pengantin pria dan wanita guna membicarakan ganta tumba/unjuken ras mata kerja yang artinya adalah tentang masalah pesta dan pembayaran (uang mahar) yang harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak keluarga perempuan. Dalam adat masyarakat Karo didalam membuat atau merancang suatu pesta ada hak dan kewajiban dari pihak-pihak Kalimbubu (pihak perempuan) yang terdiri dari, Singalo bere-bere, Singalo perkempun, Singalo perbibin.

Adapun golongan adat yang berkompeten dari pihak laki-laki dalam merundingkan perkawinan adalah sebagai:

1. Sukut Siempo (Pihak yang kawin dari si pria)
2. Senina Silako Runggu (saudara yang ikut bermusyawarah)
3. Senina Sepemeran, Separibanen, Sepengalon
4. Anak Beru dan Anak Beru Menteri
5. Kalimbubu Singalo Ulu Emas
6. Kalimbubu Singalo Perkempun (Puang Kalimbubu)

Sedangkan golongan adat pihak perempuan adalah:

1. Sukut Sinereh
2. Senina Silako Runggu
3. Anak Beru dan Anak Beru Menteri
4. Kalimbubu Singalo Bere Bere
5. Kalimbubu Singalo Perninin
6. Kalimbubu Singalo Perbibin
7. Sirembah Kulau

Untuk acara musyawarah “nganting manok” ini, maka kelengkapan untuk acara makan bersama ditanggung oleh pihak laki-laki. Musyawarah atau Runggu dimulai setelah selesai acara makan bersama, Adapun tokoh yang berbicara dari masing-masing pihak adalah “Anak Beru Tua”. Ditampilkan dalam runggu ialah: Anak Beru Tua, Anak Beru Cekoh Baka, Senina, Kalimbubu, dan Puang Kalimbubu.

Di awal runggu, pertama kali anak beru laki-laki mempersembahkan 5 kampil (tempat sirih) lengkap dengan isinya. Adapun isi kampil tersebut adalah sirih, gambir, kapur, pinang, tembakau, kacip (pembelah pinang), dan toktok sirih. Kampil tersebut diterima anak beru dari pihak perempuan lalu membaginya masing-masing satu kampil kepada: Sukut Sinereh, Kalimbubu Singalo Bere Bere, Kalimbubu Singalo Perbibin, Senina Silako Runggu dan Anak Beru. Dalam runggu ada beberapa hal yang harus dibicarakan, yaitu:

1. Berapa jumlah uang hantaran/ batang unjuken.
2. Berapa uang hantaran kepada Kalimbubu Singalo Bere Bere

3. Berapa uang hantaran kepada Kalimbubu Singalo Perbibin
4. Berapa uang hantaran kepada Kalimbubu Singalo Perninin.
5. Berapa uang hantaran kepada Anak Beru.

Pihak Kalimbubu berhak menerima tukor (uang mahar) dari pihak laki-laki yang kawin tersebut dan disamping itu berkewajiban pula membayar utang adat berupa kado (luah) kepada pengantin. Hak dari Kalimbubu tadi antara satu daerah/wilayah dengan wilayah yang lain bisa berbeda jumlahnya tergantung kebiasaan setempat. Kalau didaerah wilayah Desa Ndeskati yang harus diberikan kepada Kalimbubu Singalo Bere-Bere Rp. 86.000, Kalimbubu Singalo Perkempun Rp. 46.000, dan Kalimbubu Singalo Perbibin Rp. 24.000 . Tapi bilamana yang melakukan perkawinan tersebut dianggap keturunan ningrat (darah biru / Sibayak) dan berada (kaya) maka uang mahar diatas biasa ditambahi dengan jumlah tertentu sesuai kesepakatan.

Tetapi hal ini tidak terjadi patokan karena tidak ada keharusan membayarkan uang tersebut tetapi hal dimaksud hanya sekedar sebuah penghargaan (jile-jile) atau sebuah pernyataan kepada masyarakat bahwa yang kawin tersebut bukan orang sembarangan. Sesungguhnya uang mahar tadi masih ada yang berhak tetapi sesuai tujuan tulisan yang akan diulas hanyalah uang mahar yang menjadi hak dari Kalimbubu pihak perempuan tersebut. Disisi lain pihak Kalimbubu ini juga mempunyai kewajiban untuk membawa kado (luah).

Dirundingkan juga kapan hari pesta perkawinan. Biasanya setelah sampai waktu sebelas hari setelah nganting manuk, bagaimana bentuk pesta (dalam Karo ada 3 tingkatan pesta perkawinan yaitu pesta singuda, yakni hanya mengundang kerabat terdekat, pesta sintengah yaitu pesta yang mengundang seluruh keluarga dan diadakan di jambur dengan perhitungan beras yang dimasak sekitar 15 kaleng, dan pesta sintua, yang diharuskan memorong sapi dengan ukuran kira-kira 7-8 kaleng sebagai lauknya.) Jika diadakan pesta sintua, maka tulang putur diberikan kepada Kalimbubu, tulang ikur jepada Anak Beru, dan tulang tagan kepada pengual.

Untuk memperkuat apa yang telah dirundingkan, terutama tentang hari-H perkawinan dan sebagainya, disediakan tiga helai daun pandan oleh Anak Beru laki-laki, diserahkan kepada pihak wanita, yaitu untuk Kalimbubu, Anak Beru, dan Orang Tua wanita. Selain itu diberikan juga “penindih pudun” (uang jaminan atas persetujuan yang telah disepakati). Nanti setelah selesainya acar perkawinan “penindih pudun” akan dikembalikan kepada keluarga laki-laki.

Jika terjadi pengingkaran terhadap hasil nganting manuk tadi, jika yang mengingkari adalah pihak laki-laki maka ia tidak berkewajiban mengganti apa pun kepada keluarga wanita, tapi jika yang ingkar adalah keluarga wanita, maka mereka harus membayar segala biaya yang telah dikeluarkan dalam prosesi nganting manuk dengan berlipat ganda.

Tingkatan Pesta ada tiga pilihan yaitu ;

- Singuda, pesta adatnya dilakukan dirumah saja,
- Sintengah, bila kumpul seluruh sanak family,
- Sintua, bila ditambah pengantin rose, (berpakaian adat lengkap) ergendang (music tradisional) dan memotong lembu atau kerbau.

Pesta Pernikahan terbagi atas tiga jenis :

Kerja Erdemu Bayu, bila jumpa impal, ngumban ture buruk, jumpa kalimbubu ayah, kembali kepada kampahnya bila jumpa kalimbubu nini.

Kerja Petuturken, jumpa keluarga yang baru, terlebih dahulu bertutur.

Kerja Ngeranaken, bila ada yang harus dimusyawarahkan, misal tuturnya turang impal, tutur sepemerren, ada yang harus diperbaiki sabe ataupun denda, nambari pertuturen.

3. Pasu-Pasu/Nikah

Perkawinan dalam suku karo dilakukan untuk mendapat pengakuan dari adat dan juga agama. Maka sebelum prosesi adat dilakukan dilangsungkan pernikahan bagi yang menganut agama Islam atau pemberkatan bagi yang beragama Kristen.

4. Kerja Adat

Pelaksanaan Kerja Adat biasanya dilakukan selama seharian penuh di kampung pihak perempuan. Tempat pelaksanaan Kerja Adat biasanya dilakukan di Balai Desa atau yang biasa juga disebut dengan istilah “Jambur” atau “Lost” Ini adalah tahapan terakhir mensyahkan telah diselesaikan adat pernikahan.

Telah syah menjadi satu keluarga yang baru. Semua akan berkumpul pada pesta adat seperti yang telah disepakati bersama. Dahulu tempat pesta tidak ada dirumah pasti tidak muat jadi pesta dilaksanakan di tempat lapang atau dibawah kayu rindang. Bila pada saat pesta panas terik maka anak beru kedua belah pihak akan mendirikan tempat berteduh yang terbuat dari kayu, daun rumbia atau daun/pelepah kelapa. Tikar tempat duduk dan kayu bakar telah dipersiapkan oleh pihak siwanita. Dikarenakan pada saat itu fasilitas apapun tidak ada, maka diminta kepada penduduk desa untuk memasak makanan, masing-masing 2-3 tumba berikut dengan sumpitnya (tempat nasi) dan membawanya ketempat pesta dilaksanakan.

Lauk pauk (daging) langsung dibagi lima, dua bagian untuk pihak pria, dua bagian untuk pihak wanita dan satu bagian untuk singalo bere-bere. Jadi jelaslah bagi kita bahwa ketiga komponen inilah yang berperan penting. Sukut si empo (pihak pria) bersama sangkep nggelunya, begitu juga pihak wanita. Tidak ketinggalan singalo bere-bere bersama sangkep nggeluhnya inilah yang disebut dengan Kalimbubu Si Telu Sedalanen (hal ini akan kita bicarakan dilain waktu). Masing-masing ketiga kelompok ini membawa anak berunya untuk menyiapkan makanan seperti yang telah dibagikan tadi.

Yang perlu ditempuh dan diselesaikan serta menjadi keharusen secara menyeluruh dalam acara adat Karo hanya berkisar tentang pelaksanaan : tukur (mas kawin/utang mahar), bebere, perkempun, perbibin, perkembaren. Selain itu perlu diketahui gantang tumba sebagai berikut : batang unjuken, yang menerima adalah orang tua perempuan. Singalo ulu emas, kalimbubu/impal dari bapak. Singalo berebere, mama/turang dari Nande/Ibu. Singalo perbibin, senina dari nande/ibu. Sirembah kulau/perkembaren, bibi turang ayah/bapak. Perseninan, senina.

Pemberian tersebut tidak terikat dalam adat, namun merupakan simbol kegembiraan dan doa restu belaka. Setelah suami-istri selesai di-osei , begitu pula upacara adat kepada keturunan/anak mereka, acara selanjutnya sebagai berikut : pengantin pria/wanita bersama keturunan/anak mereka dipersatukan bersama kedua pengantin, kemudian diselimuti bersama dengan uis gatip (kain adat Karo) di iringi doa restu dari kedua pihak kalimbubu. Acara selanjutnya kedua pengantin/anak mereka dijemput dan diarak beramai-ramai oleh anak beru menuju pentas pelaminan (di daulat kembali sebagai pengantin baru). Agenda acara kemudian adalah pemberian kata sambutan (petuah- tuah) sesuai dengan jadwal yang telah di persiapkan sebelumnya sebagai berikut : ngerana sukut, sembuyak, sipemerren, siparibanen kemudian landek/menari bersama kedua pengantin sekeluarga. Ngerana kalaimbubu singalo ulu emas/bere-bere, kalimbubu singalo perkempun, singalo perbibin, dilanjutkan landek/menari bersama pengantin sekeluarga. Ngerana kalimbubu, puang kalimbubu, kalimbuibu singalo ciken-ciken, seterusnya landek bersama kedua pengantin sekeluarga. Ngerana Anak beru, anak beru Menteri, disambung landek bersama kedua pengantin sekeluarga. Ngerana mewakili tamu undangan dan teman meriah, kemudian landek bersama pengantin sekeluarga. Ngerana yang mewakili dari pihak pemuka agama (Geraja bagi yang beragama Kristen dan Pengurus Majelis Taklim bagi yang beragama Islam) dilanjutkan dengan menari bersama. Ngerana kedua pengantin, guna ngampu ranan ekerina (menyambut seluruh kata sambutan yang disampaikan tersebut diatas).

Pihak Kalimbubu ini juga mempunyai kewajiban untuk membawa kado (luah) berupa:

Lampu Menyala, maknanya adalah agar rumah tangga (jabu) yang baru dibentuk tersebut menjadi terang kepada sanak keluarga (kade-kade) pada khususnya dan terhadap semua orang pada umumnya.

Kudin Perdakanen ras Ukatna, maknanya adalah sebagai modal awal membangun rumah tangga baru tersebut dengan harapan agar kedua pengantin rajin bekerja mencari makan.

Pinggau Perpanganen, maknanya adalah agar kedua mempelai mendapat berkat dari Yang Maha Kuasa.

Beras Meciho (page situnggong tare mangkok dan naroh manok kemuliaan), maknanya adalah agar kedua mempelai tersebut selalu serasi dan mendapatkan kemuliaan.

Manok Asuhen (manok pinta-pinta), maknanya adalah agar keluarga yang baru tersebut diberi rezeki yang baik dan apapun yang dicita-citakan berhasil.

Amak Dabuhen (amak tayangen ras bantal), maknanya adalah agar keluarga baru tersebut dapat menikmati kebahagiaan.

Demikian juga singlo perempuan membawa kado (luah) berupa: Satu buah amak (amak cur) Satu buah bantal, Satu ekor ayam (manok asuhen), Dua buah piring. Seterusnya sing perlinbin memberikan kado (luah) berupa:

Selemba uis gara (perembah pertendin)

Selemba tikar kecil (amak cur)

Acara makan siang bersama dilakukan tepat jam 13.00, seandainya acara member nasehat/petuah belum selesai sebelum acara makan, maka pemberian nasehat/petuah di lanjutkan selesai makan bersama, biasanya upacara selesai jam 16.00 kalau anak berunya tepat mengatur waktunya. Ada kalanya dalam acara adat perkawinan dimeriahkan seperangkat gendang sarune atau keyboard, lajim juga setelah pemberian petuah/nasehat oleh terpuuk keluarga disambung menari bersama terpuuk tersebut. Juga biasa dilakukan setelah selesai “pedalan tembe tembe” dimana pengantin wanita dijemput oleh “terpuuk si empo” (keluarga pengantin laki- laki) diadakan menari bersama, kemudian menari dan menyanyi kedua pengantinnya. pada saat itu banyak keluarga memberikan”sumbangan langsung untuk perjabun pengantin berupa lembaran- lembaran uang” kadang kadang sumbangan itu mencapai jutaan rupiah.

Berdasarkan uraian di atas sebelumnya mengenai perkawinan yang dilakukan secara adat Karo yang tidak dicatatkan ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagian masyarakat adat Karo masih ada yang melakukan perkawinan yang hanya dilakukan secara adat tanpa adanya pencatatan terhadap perkawinan tersebut. Hal ini terjadi disebabkan beberapa faktor antara lain faktor cinta, factor ekonomi, faktor hamil di luar nikah, faktor pendidikan, dan faktor salah satu orang tua kedua belah pihak tidak setuju terhadap perkawinan tersebut.
2. Status dan kedudukan perkawinan yang dilakukan secara adat Karo di Desa Ndeskati Kabupaten Karo yang tidak dicatat adalah tidak sah dan perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Akibat hukum terhadap perkawinan yang dilakukan secara adat Karo dan tidak dicatat di kabupaten Karo menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai status perkawinan suami istri, status anak terhadap perkawinan dan status harta benda dalam perkawinan dianggap tidak sah dan perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Sehingga adanya perlindungan hukum dan kepastian terhadap kehidupan status perkawinan, status anak dan status harta perkawinan.

Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (Inpres RI No. 1/1991)

Pengertian Perkawinan Pasal 2 menyebutkan bahwa, Perkawinan *misaqan* menurut hukum Islam adalah perkawinan, yaitu aqad yang sangat kuat atau *galzian* untuk mentaati perintah Allah dan melakanakannya merupakan ibadah.

Tujuan Perkawinan Pasal 3 menyebutkan bahwa, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Serta keabsahan perkawinan Pasal 4 menyebutkan bahwa, Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 5 menyebutkan, Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Kawin sebagaimana yang diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 1946, Undang-undang nomor 32 tahun 1954.

Pasal 6 menyebutkan bahwa, untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapkan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Kawin. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Kawin tidak mempunyai kekuatan hukum. Pasal 7 menyebutkan bahwa, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Kawin yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Kawin. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Kawin, dapat diajukan *Isbat* kawinnya ke pengadilan Agama. *Isbat* kawin yang dapat diajukan ke pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hat yang berkenaan dengan:

- 1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- 2) Hilangnya Akta Kawin.
- 3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- 4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- 5) Yang berhak mengajukan permohonan *Isbat* kawin ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali kawin, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

a. Pembuktian Putusnya Perkawinan

Dalam Pasal 8 menyebutkan bahwa, Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, *khulu'* atau putusan taklik talak. Pasal 9 menyebutkan, apabila bukti sebagaimana pada pasal 8 tidak ditemukan karena hilang dan sebagainya, maka dapat dimintakan salinan. kepada Pengadilan Agama.

Dalam hal surat bukti yang dimaksud tidak dapat diperoleh, maka dapat diajukan permohonan ke Pengadilan Agama. Pasal 10 menyebutkan, Rujuk hanya dapat dibuktikan dengan. Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Kawin. Peminangan Pasal 11 menyebutkan bahwa, Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya. Pasal 12 menyebutkan, Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnya. Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa *Iddah Raj 'iah*, haram dan dilarang untuk dipinang. Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selain pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita. Putus pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

Dalam pasal 13 menyebutkan bahwa, pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan

kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai. Rukun Perkawinan Pasal 14 menyebutkan bahwa, untuk melaksanakan perkawinan harus ada: Calon suami, calon istri, wali kawin, dua orang saksi, *ijab* dan *Kabul*. Demikian halnya Calon Mempelai Pasal 15 menyebut bahwa, untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan pada pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No.1.Tahun 1974.

Pada pasal 16 menyebutkan bahwa, perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan yang tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. Pada pasal 17 menyebutkan bahwa, sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Kawin menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua saksi kawin. Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan. Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Pada pasal 19 menyebut bahwa, wali kawin dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk kawinkannya. Pasal 20 menyebutkan, Yang bertindak sebagai wali kawin ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan balig. Wali kawin terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Pasal 21 menyebutkan bahwa, Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita, pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka. Apabila dalam satu kelompok wali kawin terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali kawin adalah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah. Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali kawin, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22 menyebutkan bahwa, apabila wali kawin yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali kawin atau oleh karena wali kawin itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah uzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali kawin yang lain menurut derajat berikutnya.

Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali kawin apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adlal* atau enggan. Dalam hal wali *adlal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali kawin setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut. Pada pasal 24 menyebutkan bahwa, saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad kawin. Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Pasal 25 menyebutkan, Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad kawin ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil balig, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Pada pasal 26 menyebutkan bahwa, saksi harus menandatangani akta kawin pada waktu dan di tempat akad kawin dilangsungkan.

Akad nikah disebutkan Pasal 27 menyebutkan bahwa, *ijab* dan *Kabul* antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu. Pasal 28 menyebutkan, akad kawin dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali kawin yang bersangkutan. Wali kawin dapat mewakilkan kepada orang lain. Pasal 29 menyebutkan bahwa, yang berhak mengucapkan *Kabul* ialah calon mempelai pria secara pribadi. Dalam hal-hal tertentu ucapan *Kabul* kawin dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria member kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad kawin itu adalah untuk mempelai pria. Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad kawin tidak boleh dilangsungkan.

“Mahar dijelaskan Pasal 30 menyebutkan bahwa, calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Pasal 31 menyebutkan, Penentuan mahar berdasarkan kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam”. Demikian pada pasal 32 menyebutkan bahwa, “mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak itu menjadi hak pribadinya. Pasal 33 menyebutkan Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai. Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria”.

Dalam pasal 34 menyebutkan bahwa, Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan. Kalau menyebutkan jenis dan jumlah mahar pada waktu akad kawin, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan. Pada pasal 35 menyebutkan bahwa, suami yang mentalak isterinya *qobla aldukhul* wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam keadaan akad kawin. Apabila suami meninggal dunia *qabla al dukhul* seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh isterinya. Apabila perceraian terjadi *qabla al dukhull* tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar misil. Pasal 36 menyebutkan bahwa, apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang. Pasal 37 menyebutkan, apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke pengadilan Agama. Juga dalam pasal 38 menyebutkan bahwa, apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas. Apabila isteri menolak untuk menerima mahar karena cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum bayar.

Larangan Kawin Pasal 39 menyebutkan bahwa, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan wanita disebabkan:

- 1) Karena pertalian nasab
Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
 - a) Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.
 - b) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
 - c) Karena pertalian kerabat semenda
 - d) Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya.
 - e) Dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya.
 - f) Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putus hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu *qobla al dukhul*
 - g) Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
- 2) Karena pertalian susuan
 - a) Dengan wanita yang menyusunya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
 - b) Dengan seorang wanita susuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.

- c) Dengan seorang wanita sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah.
- d) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas.
- e) Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Pasal 40 menyebutkan bahwa, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu;

- 1) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
- 2) Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
- 3) Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pada pasal 41 menyebutkan bahwa, Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya:

- 1) Saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya.
- 2) Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.

Larangan tersebut tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak *raj'i* tetapi masih dalam masa *iddah*.

“Pasal 42 menyebutkan bahwa, Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terkait tali perkawinan atau masih dalam iddah talak *raja* ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak *raj'i*”. Sama halnya Pasal 43 menyebutkan bahwa, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria:

- 1) Dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali.
- 2) Dengan seorang wanita bekas isterinya yang *dili'an*.
- 3) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a gugur, kalau bekas isteri tali telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus *ba'da dukhriil* dan telah habis masa iddahannya.

Pasal 44 menyebutkan bahwa, seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang yang tidak beragama Islam.

1. Perjanjian Perkawinan

Pasal 45 menyebutkan bahwa, kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

- 1) Taklik talak
- 2) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama. Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Pasal 47 menyebutkan bahwa, pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Kawin mengenai kedudukan harta dalam perkawinan. Perjanjian tersebut dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Di samping ketentuan tersebut di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Apabila, dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut, dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga. Pasal 49 menyebutkan bahwa,

perjanjian percampuran harta pribadi dengan meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam, perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan. Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut, dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi hanya terbatas pada harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.

Dalam pasal 50 menyebutkan bahwa, Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Kawin. Perjanjian perkawinan mengenai harta, dapat dicabut atas persetujuan bersama suami-isteri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Kawin tempat perkawinan dilangsungkan. Sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami isteri tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan oleh suami isteri dalam suatu Surat kabar setempat.

Apabila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan, maka pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga. Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga. Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada isteri untuk meminta pembatalan kawin atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perseraian ke Pengadilan Agama.

Pada saat dilangsungkan perkawinan dengan isteri kedua, ketiga, atau keempat, boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi isteri yang akan dikawininya itu. Kawin hamil Pasal 53 menyebutkan bahwa, Seorang wanita hamil di luar kawin, dapat dikawinkan dengan pria lain yang menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut di atas dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir

“Pasal 54 menyebutkan bahwa, selama seorang masih dalam keadaan *ihram*, tidak boleh melangsungkan perkawinan dan juga tidak boleh bertindak sebagai wali kawin. Apabila terjadi perkawinan dalam keadaan *ihram* atau wali kawinnya masih berada dalam *ihram* perkawinannya tidak sah”. Dalam hal poligami Pasal 55 menyebutkan bahwa, beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri. Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Apabila syarat utama tersebut tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang. Pasal 56 menyebutkan bahwa, Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Pengajuan permohonan izin dimaksud dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam BAB VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57 menyebutkan bahwa, Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri, Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Pasal 58 menyebutkan bahwa, selain syarat utama yang disebut pada pasal 55, maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu: Adanya persetujuan isteri dan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan

lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama. Persetujuan dimaksud tidak diperlukan bagi seorang suami, apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim. Sama halnya di dalam Pasal 59 menyebutkan bahwa, dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 dan 57, Pengadilan Agama atau menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan dipersidangkan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Tentang pencegahan perkawinan Pasal 60 menyebutkan bahwa, pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang oleh hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan. "Pasal 61 menyebutkan bahwa, tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama".

Pasal 62 menyebutkan bahwa, yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang bersangkutan. Ayah kandung yang tidak pernah melakanakna fungsinya sebagai kepala keluarga tidak gugur hak kewaliannya untuk mencegah perkawinan yang akan dilakukan oleh wali kawin yang lain. Pasal 63 bahwa, Pencegahan perkawinan dapat dilakukan oleh suami atau isteri yang masih terikat dalam perkawinan dengan salah seorang calon isteri atau calon suami yang akan melangsungkan perkawinan. Pasal 64 menyebutkan, Pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan berkewajiban mencegah perkawinan bila rukun dan syarat perkawinan tidak dipenuhi. Pasal 65, menyebutkan bahwa pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada Pegawai Pencatat Kawin.

Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud oleh Pegawai Pencatat Kawin. Pasal 66 menyebutkan bahwa perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut. Pasal 67 menyebutkan bahwa, pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan Agama oleh yang mencegah atau dengan putusan Pengadilan Agama. Pasal 68 menyebutkan, Pegawai Pencatat Kawin tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila dia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, pasal 10, atau pasal 12 undang-Undang No. 1 Tahun 1974 meskipun tidak ada pencegahan perkawinan. Pasal 68 menyebutkan bahwa, apabila Pegawai Pencatata Kawin berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan. Dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Kawin akan diberikan surat keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.

Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama dalam wilayah mana Pegawai Pencatat Kawin yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas. Pengadilan Agama akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan. Ketetapan ini hilang

kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

Batalnya Perkawinan Pasal 70 menyebutkan bahwa, batalnya perkawinan apabila:

- 1) Suami melakukan perkawinan, sedangkan istri tak berhak melakukan akad kawin karena sudah mempunyai empat orang isteri, sekalipun salah satu dari keempat isterinya itu dalam iddah talak *raj'i*
- 2) Seseorang mengawini bekas isterinya yang telah dili'anya.
- 3) Seorang mengawini bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah kawin dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da *dukhull* dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya.
- 4) Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:
 - a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
 - b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 - c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu atau ibu atau ayah tiri.
 - d) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan, dan bibi atau paman sesusuan.
- 5) Isteri adalah saudara kandung sebagai bibi atau kemenakan dari isteri atau isteri-isterinya.

Dalam Pasal 71 menyebutkan bahwa, suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- 1) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama;
- 2) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud;
- 3) Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain;
- 4) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;
- 5) Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilakanakan oleh wali yang tidak berhak;
- 6) Perkawinan yang dilakanakan dengan paksaan.

Pasal 72 menyebutkan bahwa, seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawa ancaman yang melanggar hukum. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur. Pasal 73 menyebutkan bahwa yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah: Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri;

- 1) Suami atau isteri.
- 2) Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang.

“Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang tersebut dalam pasal 67”. Pasal 74 menyebutkan bahwa, permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau tempat perkawinan dilangsungkan. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Pasal 75 menyebutkan bahwa, keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- 1) Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau isteri murtad.

- 2) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- 3) Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 76 menyebutkan bahwa, batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Hak dan Kewajiban Suami Istri dijelaskan pada pasal 77 menyebutkan bahwa, suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan member bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. "Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. Suami isteri wajib memelihara kehormatannya. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama". Demikian halnya pasal 78 menyebutkan bahwa, suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. Rumah kediaman yang dimaksud ditentukan oleh suami isteri bersama. Pasal 79 menyebutkan bahwa, suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Kewajiban Suami Pasal 80 menyebutkan bahwa, suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami wajib member pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi isteri. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anaknya. Biaya pendidikan bagi anak. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud gugur apabila isteri nusyuz.

Pasal 81 menyebutkan bahwa, suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih di dalam iddah. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penumpangan lainnya.

Pasal 82 menyebutkan bahwa, suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan. Dalam hal para isteri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman. Pasal 83 menyebutkan bahwa, kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Pasal 84 menyebutkan, Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 kecuali dengan alasan yang sah. Selama isteri dalam nusyuz,

kewajiban suami terhadap isterinya tersebut dalam pasal 80 tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya. Kewajiban suami tersebut di atas berlaku kembali sesudah isteri tidak *nusyuz*. Ketentuan tentang ada atau tidak adanya *nusyuz* dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Pembahasan Hasil Penelitian

Menikah merupakan ajaran Islam, maka hal tersebut merupakan kewajiban yang mempunyai landasan formal syariat Islam. Dan Nabi waktu memerintahkan menikah kepada umatnya itu berada dalam negara yang Islami, yang beliau pimpin sendiri. Hal ini berbeda ketika subjek yang ingin melakukan pernikahan berada dalam sebuah negara yang menganut paham demokrasi. Di mana Hukum yang berlaku adalah Hukum negara yang telah diundangkan. Meskipun sebenarnya Hukum tersebut, tetap mengakomodir sistem Hukum yang telah berlaku dalam masyarakat negara. Sistem Hukum yang berlaku di Indonesia sebelum diundangkan adalah sistem Hukum adat dan sistem Hukum Islam.

Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur tentang tata cara dan tata laksana perkawinan dan pencatatan perkawinan. Beberapa pasal yang dianggap penting untuk dikemukakan yaitu, Pasal 2 PP No.9 Tahun 1975 ayat (1) yang menentukan pencatatan perkawinan bagi orang Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang No. 32 Tahun 1954. Ketentuan pencatatan perkawinan juga diamanatkan melalui intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 5 yang berbunyi:

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
- 2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagai mana diatur dalam undang- undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang No. 32 Tahun 1954. Adapun teknis pelaksanaannya, dijelaskan dalam pasal 6 yang menyebutkan:
 - a) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah.
 - b) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006.

“Pencatatan perkawinan dan tatacara pelaksanaannya merupakan aturan tambahan atau istilah Satria Effendi menyebutnya dengan peraturan yang bersifat *tawsiqi*”. dengan tujuan agar pernikahan dikalangan umat Islam tidak liar tetapi tercatat dengan memakai surat Akta Nikah secara resmi dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan secara administrative ada peraturan yang mengharuskan agar suatu pernikahan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Aspek lain, dengan adanya pencatatan perkawinan bertujuan agar sebuah lembaga perkawinan yang mempunyai tempat yang strategis dalam masyarakat Islam bisa dilindungi dari upaya-upaya negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, misalnyaantisipasi dari adanya pengingkaran akad nikah dari pihak suami istri dikemudian hari, maka salah satu pihak bisa melakukan upaya hukum untuk memperoleh haknya masing-masing karena adanya bukti autentik yang menguatkan pernah terjadinya perkawinan.

Penutup

Masyarakat Desa Ndeskati Kabupaten Karo memandang perkawinan adalah suatu hal yang sangat penting agar seorang laki-laki dan seorang perempuan dapat hidup bersama sehingga anak yang di hasilkan memiliki status yang sah di tengah-tengah masyarakat. Kompilasi Hukum Islam (Inpres No.1 / 1991), tidak memberikan penjelasan yang detail

tentang teknis pelaksanaan pernikahan maka adatlah yang dapat menyelesaikannya sehingga UU No.1 Tahun 1974 dan Inpres RI No.1 Tahun 1991 memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan adat perkawinan pada masyarakat Desa Ndeskati Kabupaten Karo sehingga semuanya hampir bersinergi. Implementasi Kompilasi Hukum Islam dalam hal pernikahan masyarakat adat di Desa Ndeskati terlihat banyak data yang membuktikan bahwa sumber hukum tersebut dapat dinilai sudah membumi. Ternyata perkawinan adat masyarakat Ndeskati tidak menyalahi Kompilasi Hukum Islam.

Daftar Bacaan

- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2006
- Abdul Aziz, *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera*, Wicaksana, Semarang, 1990
- Abdul Qadir, *Pencatatan Pernikahan Dalam Perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam*, Azza Media, Depok, 2014
- Abdurrahman, *Hukum Adat Menurut Perundang-undangan Republik Indonesia*, Cendana Press, Jakarta, 1984
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1992
- Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazaly, *Ihya Ulumuddin*, Beirut: Daar Fikr, tt,
- Afif Abdullah, *Ma'a al-Anbiya fi Al-Quran al-Karim*, Terj. Tamyiez Dery, Hery Noer Aly dan Hassan Dzinnuri, *Nabi-Nabi dalam al-Qur'an*, Toha Putra, Semarang, 1985
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Asmah, *Hukum Adat Indonesia*, Fahmis Pustaka, Makassar, 2017
- Aswin Peranginangin, *Hukum Perdata Adat Dalam Rangka Pembentukan Hukum Nasional*, Tarsito, Bandung, 1978
- Az-Zabidi, Imam, *Ringkasan Hadits Sahih Al-Bukhari*, Pustaka Amani, Jakarta, 2002
- Bogdan dan Taylor, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remadja Karya, Bandung, 1975 dalam Lexy J. Moleong, 1989
- Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996
- Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Darwan Prinst, *Adat*, (Medan:Kongres Kebudayaan Karo, 1996)
- Departemen Agama RI, *al Qur'an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an, Kathoda, Jakarta, 2005
- Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Peradilan Agama*, Yayasan al-Hikma, Jakarta, 2003

- Dominikus Rato, *Pengantar Hukum Adat*, Laks Bang Pres Sindo, Yogyakarta, 2009
- Hasan Alwi [et.al]., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007
- Huzaimah, *Hak dan Kewajiban Pria dan wanita*, TP, Jakarta, 1999
- Kompilasi Hukum Islam*, Media Centre, Jakarta
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Siraja, Jakarta, 2006
- Mahmud Muhammad al-Jauhari, *al-Akhawat al- Muslimat wa Bina al-Usrah al-Qur'aniyyah*.
Terj. Kamran As'ad Irsyady dan Mufliha Wijayati, *Membangun Keluarga Qur'ani
Panduan untuk Wanita Muslimah*, Amzah, Jakarta, 2005
- Muammar Bakry, *Fiqh Prioritas Konstruksi Metodologi Hukum Islam dan Kompilasi Kaidah
Prioritas Hukum Islam*, Pustaka Mapan, Jakarta, 2009
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2004
- Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Alumni,
Bandung, 2002
- Presidern R1, "Kompilasi Hukum Islam," *dalam Amandemen UU Peradilan Agama Nomor 3
Tahun 2006, UU Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam*
- Runtung, *Pemilikan dan Pemanfaatan Harta Bawaan Dalam Suatu Perkawinan Pada
Masyarakat Karo Muslim Studi Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo*, Tesis
Magister Hukum USU, Medan, 1998
- Salim HS dan R.M Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar
Grafika, Jakarta, T.th
- Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer*, Balitbang Depag RI, Jakarta,
2004
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Pena Aksara, Jakarta, 1997
- Selamet Iskandar, *Figih Munakahat*, IAIN Walisongo, Semarang, t.th
- Shaleh Usaymin, *Fatawy al-Ziwaj* (Jami al-Azhar:al-lman bil Mansurah)
- Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1985
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI, Jakarta, 2006
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1994
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta , Jakarta, 2012

- Sulaiman Eman, *Hukum Kewarisan dan KHI di Indonesia (Studi Tentang Sumber-sumber Hukum)*, Semarang, 2001
- Team Media, Amandemen UU Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006, UU Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1999 dan Kompilasi Hukum Islam, Media Centre, Jakarta, t.th
- Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Raja Grafindo Persada, Rajawali Pers, 2013
- Tim Media, *Amendemen Undang-Undang Peradilan Agama No.3 Tahun 2006 dan Kompilasi Hukum Islam*
- Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, Alfabeta, Bandung, 2008
- Umay M. Djafar Shiddieq, *Indahnya Keluarga Sakinah dalam Naungan al-Qur'an dan Sunnah*, Zakia Press, Jakarta, 2004
- UU Perkawinan No.1 Tahun 1974*, Rona Publishing, Bandung, 2010
- Yulinus Limbeng, *Orat Tutur Karo*, Ulih Saber, Medan, 2006